

SKRIPSI

Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia



Nama : Dinda Pratama Putri

NIM : 22710317

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2026

SKRIPSI

Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Dinda Pratama Putri

NIM : 22710317

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Restorative Justice
dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Nama : Dinda Pratama Putri
NIM : 22710317
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 14 Juli 2026

Pembimbing I

(Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M. Hum.)
NIDN. 21060480011

Pembimbing II

(Dr. Uruk Agiyanto, S. H., M. Hum.)
NIDN. 0701017001

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H.)
NIDN.0701049702

Dosen Penguji

(Dr. Ferry Irawan Febriansyah,
S.H., M. Hum.)
NIDN. 21060480011

(Dr. Uruk Agiyanto, S. H.,
M. Hum.)
NIDN. 0701017001

(Dr. Yogi Prasetyo, S.H.,
M.H.)
NIDN. 0701118204

RINGKASAN

Penelitian ini membahas pengaturan kewenangan *Restorative Justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan fokus pada hubungan kewenangan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Pengaturan *Restorative Justice* saat ini telah memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, KUHP, KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana. Meskipun demikian, pengaturan kewenangan tersebut masih tersebar dalam beberapa instrumen hukum sehingga hubungan kewenangan antar lembaga penegak hukum belum diatur secara komprehensif. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan pengaturan yang lebih sistematis agar penerapan *Restorative Justice* dapat berjalan secara selaras dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan *Restorative Justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia serta mengkaji implikasi yuridis dari pengaturan tersebut terhadap kepastian hukum, keterpaduan sistem peradilan pidana, dan penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan *Restorative Justice* telah memberikan dasar hukum bagi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan sesuai dengan fungsi masing-masing dalam sistem peradilan pidana. Namun, hubungan kewenangan antar lembaga belum diatur secara komprehensif karena pengaturannya masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral. Kondisi tersebut berimplikasi pada aspek kepastian hukum, keterpaduan sistem peradilan pidana, dan penegakan hukum, sehingga diperlukan penguatan pengaturan mengenai hubungan kewenangan agar pelaksanaan *Restorative Justice* memiliki pedoman yang lebih jelas dan konsisten.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa arah pengaturan *Restorative Justice* ke depan tidak memerlukan pembentukan regulasi baru, melainkan penyesuaian terhadap regulasi sektoral yang telah ada, yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, agar selaras dengan KUHP, KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana. Penyesuaian tersebut diarahkan untuk memperjelas hubungan kewenangan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan sehingga penerapan *Restorative Justice* dapat mendukung sistem peradilan pidana yang lebih terpadu.

Kata Kunci: Restorative Justice, Kewenangan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Sistem Peradilan Pidana.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh perkembangan penerapan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini mengkaji pengaturan serta hubungan kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam penerapannya, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengaturan Restorative Justice di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus serta hormat kepada:

1. Kedua Orang Tua ku, Ayah (Bapak Suyono) dan Ibu (Ibu Rika Restyoningsih) tercinta yang setiap hari bahkan setiap detik selalu mendoakan saya, terimakasih saya menyayangi kalian karena Allah semoga cita-cita kalian terhadap saya, bisa saya wujudkan segera.
2. Bapak Dr. Rido Kurnianto, M. Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S. H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Ibu Ulya Syafa Firdausi, S. H., M. H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S. H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

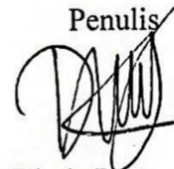
6. Bapak Dr. Ucu Agiyanto, S. H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.
8. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesediannya untuk membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lainnya.
9. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 09 Juni 2026

Penulis



Dinda Pratama Putri

**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Ponorogo, 09 Juni 2026



(Dinda Pratama Putri)

NIM. 22710317

MOTTO

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia,
jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya, dan aku
membuat ayahku bekerja setiap hari hingga lelah, jadi
aku pastikan lelahnya tidak sia-sia”

(DINDA PRATAMA PUTRI)

“Kemarin sudah berlalu,
Hari esok belum tiba,
Hari ini belum pasti.”

(Our Unwritten Seoul Eps 01, 08:32)



PERSEMBAHAN

Di antara seluruh halaman dalam skripsi ini, lembar persembahan adalah halaman yang paling indah dan bermakna, karena di sinilah penulis menitipkan rasa terima kasih yang tidak mampu terucap oleh kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, Sang Maha Pemilik Arah. Terima kasih telah menjadi satu-satunya rumah tempatku pulang saat dunia terasa begitu kabur dan bising. Terima kasih telah menjaga waras dan langkahku, bahkan di saat aku hampir lupa alasan untuk tetap hidup. Nadin Amizah benar adanya, "*Nyawaku nyala karena dengan-Mu.*" Maka skripsi ini, beserta segala proses yang mengiringinya, adalah bentuk syukur kecil atas kasih yang tak pernah putus dari-Mu.
2. Cinta pertama dan pintu surgaku, Ayahanda Suyono dan Ibunda Rika Restyoningsih, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, yang selalu mengusahakan anak pertamanya menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun mereka telah memberikan segalanya hingga penulis mampu menyelesaikan studinya meraih gelar sarjana. Terima kasih atas cintanya yang tidak pernah berkurang dan dukungan yang tidak pernah berhenti menguatkan penulis sepanjang perjalanan pendidikan ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan dengan keberkahan dan kesehatan sepanjang usia. Aamiin.
3. Adikku tercinta, Safira Indah Cahyani. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih semangat dan doa yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adikku.
4. Dosen pembimbing pertama, Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S. H., M. Hum. Terima kasih atas segala arahan, masukan, dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dosen pembimbing kedua, Dr. Ucu Agiyanto, S. H., M. Hum. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan bimbingan yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap saran dan dukungan yang diberikan menjadi

bagian penting dalam perjalanan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

6. Pemilik NIM 22533614, David Fernanda Adipramana. Terima kasih telah hadir sebagai sosok yang tidak pernah lelah membersamai proses panjang ini. Terima kasih karena selalu siap ketika penulis membutuhkan bantuan, selalu ada ketika penulis kebingungan, dan selalu sabar mendengarkan segala keluh kesah yang hadir selama penyusunan skripsi ini. Di saat penulis ragu terhadap kemampuan diri sendiri, terima kasih karena selalu menjadi orang yang mengingatkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kehadiranmu telah menjadi salah satu alasan mengapa perjalanan yang berat ini terasa lebih ringan untuk dijalani. Mungkin skripsi ini ditulis oleh satu nama, tetapi ada banyak jejak kebaikanmu yang ikut tertinggal di setiap prosesnya.
7. Sahabat terbaikku, Eki Yahya Nadila Putri. Terima kasih telah menjadi rumah yang hangat selama hampir sembilan tahun terakhir. Terima kasih karena selalu mendengarkan setiap cerita, keluh kesah, ketakutan, dan keraguan penulis tanpa pernah menghakimi. Di saat banyak hal datang dan pergi, terima kasih karena tetap memilih untuk tinggal. Terima kasih atas segala dukungan, bantuan, dan doa yang selalu diberikan. Kehadiranmu menjadi salah satu anugerah yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan. Terima kasih karena selalu percaya pada penulis, bahkan ketika penulis kesulitan percaya pada dirinya sendiri. Semoga persahabatan yang tumbuh sejak 2017 ini tetap bertahan, sejauh apa pun langkah membawa kita nanti.
8. Teman-teman seperjuanganku, Putri Intan Wulandari dan Messi Fatmasari. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan yang tidak selalu mudah ini. Terima kasih untuk setiap diskusi yang panjang, setiap sesi bimbingan yang dijalani bersama, setiap bantuan yang diberikan saat kebingungan datang, dan setiap semangat yang terus disampaikan ketika rasa lelah mulai mengambil alih. Kita mungkin memiliki cerita, perjuangan, dan tujuan yang berbeda, tetapi untuk sesaat kita dipertemukan dalam satu perjalanan yang sama: berjuang menyelesaikan skripsi dan mengejar gelar yang telah lama diimpikan. Semoga segala usaha yang telah kita perjuangkan berakhir pada kebahagiaan yang

sama, dan semoga suatu hari nanti kita dapat mengenang masa-masa ini dengan senyum bangga karena berhasil melewatinya bersama.

9. Untuk teman seperjuanganku sejak masa awal perkuliahan, Melanisa Ratna Pramitasari, Nairo Rizka Nurhamzah, Lilih Ambarsari, dan Vivi Novita Yulambangari. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menempuh pendidikan ini. Bersama kalian, penulis belajar banyak hal, mengukir kenangan, serta melewati berbagai fase kehidupan kampus yang akan selalu dikenang. Meskipun waktu dan kesibukan membuat kita tidak lagi sedekat dahulu, hal itu tidak pernah mengurangi rasa syukur penulis karena pernah dipertemukan dengan kalian. Terima kasih untuk setiap tawa, cerita, dukungan, dan kenangan yang telah dibagikan. Semoga segala impian yang sedang kita perjuangkan dapat menemukan jalannya masing-masing.
10. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Terima kasih telah menjadi tempat penulis belajar, bertumbuh, dan menemukan begitu banyak pengalaman berharga. Semoga ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan dapat menjadi bekal untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
11. Kepada dunia hukum, Terima kasih telah mengajarkan penulis bahwa di balik setiap pasal, perkara, dan putusan, selalu ada manusia yang mencari keadilan. Semoga langkah kecil yang dimulai dari skripsi ini menjadi awal untuk terus belajar, mengabdikan, dan memberikan manfaat melalui ilmu hukum yang dimiliki.
12. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Dinda Pratama Putri. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit

dalam kehidupan ini. Dan ribuan terima kasih diucapkan kepada diri sendiri karena telah mampu mempertanggungjawabkan setiap kepercayaan yang diberikan, termasuk menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas dengan jerih payah dan usaha sendiri. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Landasan Teori	11
2.1.1. Teori <i>Restorative Justice</i>	13
2.1.2. Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu	17
2.1.3. Teori Kewenangan	19
2.1.4. Teori Kebijakan.....	22
2.2. Penelitian Terdahulu.....	25

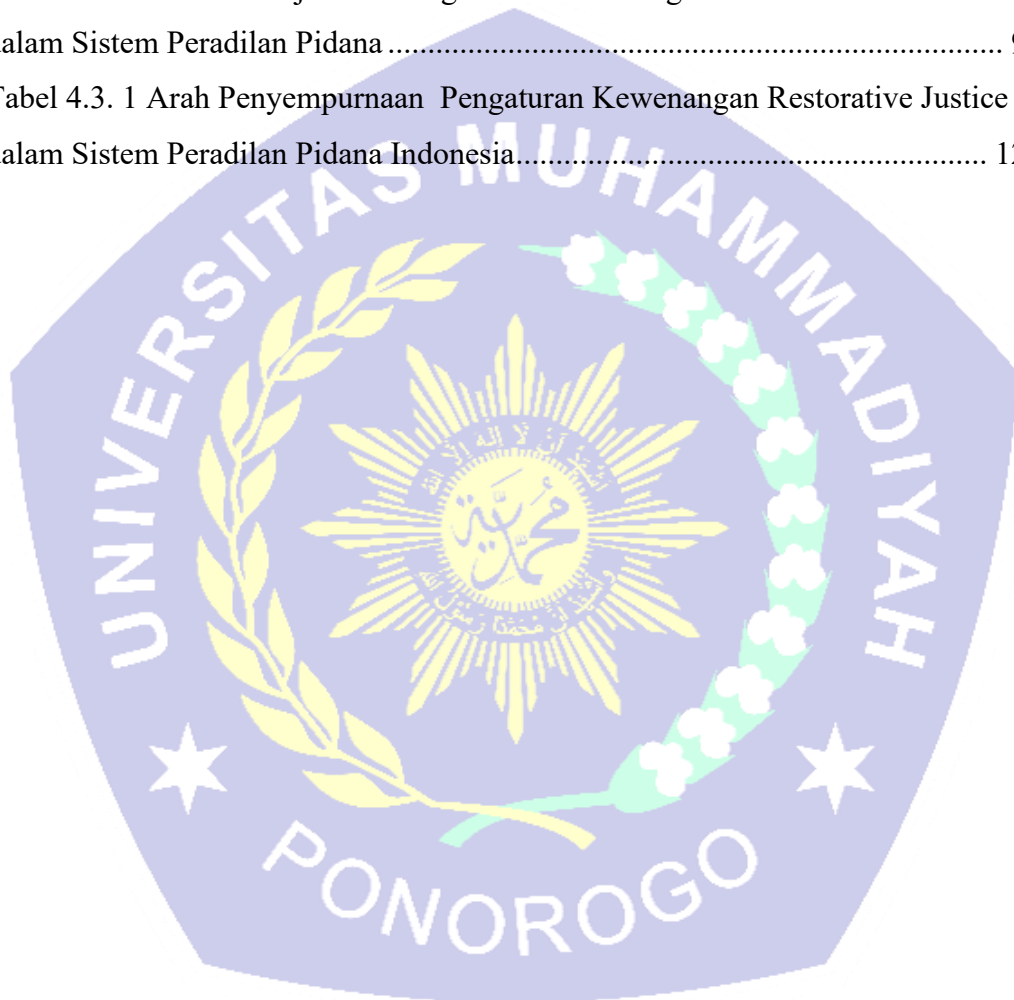
2.3. Kerangka Pemikiran	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1. Jenis Penelitian.....	33
3.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	39
3.3. Sumber dan Jenis Data	43
3.4. Metode Pengambilan Data	47
3.5. Metode Analisis Data	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
4.1. Hasil Penelitian	56
4.2. Analisis Pengaturan Kewenangan <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	65
4.2.1. Analisis Dasar Hukum Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia	65
4.2.2. Analisis Ruang Lingkup Pengaturan <i>Restorative Justice</i> pada Setiap Tahapan Sistem Peradilan Pidana.....	74
4.2.3. Analisis Batas Kewenangan Lembaga Penegak Hukum dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i>	82
4.2.4. Analisis Kejelasan Pengaturan <i>Restorative Justice</i> dalam Perspektif Kepastian Hukum	90
4.3. Implikasi Yuridis Pengaturan Kewenangan <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	98
4.3.1. Implikasi Pengaturan Kewenangan terhadap Kepastian Hukum.....	98
4.3.2. Implikasi terhadap Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana	104
4.3.3. Implikasi terhadap Penegakan Hukum	109
4.3.4. Arah Penyempurnaan Pengaturan Kewenangan <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	115

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	124
5.1. Kesimpulan	124
5.2. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	126
DAFTAR LAMPIRAN.....	134



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Hasil Inventarisasi Pengaturan Restorative Justice dalam Peraturan Perundang-undangan yang Menjadi Objek Penelitian	58
Tabel 4.2. 1 Hasil Analisis Dasar Hukum dan Kelemahan Pengaturan Kewenangan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	70
Tabel 4.2. 2 Analisis Kejelasan Pengaturan Kewenangan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana	93
Tabel 4.3. 1 Arah Penyempurnaan Pengaturan Kewenangan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	121



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Diagram Kerangka Pemikiran.....	32
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita Acara Bimbingan Skripsi.....	134
Lampiran 2 Bukti Hasil Turnitin.....	136
Lampiran 3 Surat Keterangan Bebas Plagiasi.....	137

